

Kendari, 27 Juni 2018

K e p a d a Yth,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jl.Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Perihal: Permohonan Uji Materil (judicial review) atas :

- 1.Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.16 Tahun 2001(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4132) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4430) tentang Perubahan atas Undang -Undang No.16 Tahun 2001;
- 2.Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No;28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4132) tentang YAYASAN.

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

.....HAMALIN,SH,M.Pd, Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor Ruko Lt.2 Jalan E.A.Mokodompit Nomor:01 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/BP1-YMW/2018, tanggal, 07 Juni 2018 sebagai mana terlampir, yang ditandatangani oleh Dr.H.La Ode Saafi,DAP & E,M.Sc.H.Ec , selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari,selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

PEMOHON, dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil (judcial review) Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang N0.16 Tahun 2001 (Bukti P-2) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 (Bukti P -3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-1).

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor .16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor,28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dimana pada pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004, sangat merugikan pemohon;

I.PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN UJI MATERIL

A

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa angin segar dengan menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disingkat "MK".
- 2.Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 3.Bahwa Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor.70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5266), selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK), yang berbunyi sbb:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

4. Bahwa Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5076), yang berbunyi sbb:

(1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

5. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apa bila terdapat ketentuan/pasal/ayat dalam undang – undang yang bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

6. Bahwa mengacu kepada ketentuan angka 1 s.d angka 5 tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

7. Bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara No. 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara No. 4132) tentang Yayasan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang melakukan pengujian (judicial review) terhadap undang - undang yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4132) tentang Yayasan.

B

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

8. Dengan dimilikinya suatu kedudukan hukum (Legal Standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai mana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2003 berbunyi sbb:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu :

- a.perorangan warga negara Indonesia,
- b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c.badan hukum publik atau prifat, atau
- d.lembaga negara.

Mengenai hak konstitusional, telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan "Hak Konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

9.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;

10.Bahwa oleh karena itu, pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam mengajukan permohonan pada perkara a quo, sbb:

Pertama: Kualifikasi Pemohon;

bahwa kualifikasi pemohon dalam mengajukan uji materil ini adalah sebagai organ yayasan, dengan jabatan:

Ketua Badan Pembina Yayasan Mandala Waluya Kendari;

Ke dua : Kerugian konstitusional Pemohon;

mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, yaitu harus memenuhi lima (5) syarat, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor:006/PUU-III/2005 dan perkara No:011/PUU-V/2007 sbb:

- a.adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c.bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d.adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e.adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

II. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 3 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2001, DAN PASAL 5 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR.28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

11.Bahwa Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada Pasal 2 berbunyi: Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut berbunyi : "Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus,dan Pengawas".

12. Bahwa Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan :

Pada Pasal 5 Ayat (1) berbunyi: "Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, Karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan"

Ayat (2) berbunyi: "Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan, bahwa pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan:

a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas, dan

b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Ayat (3) berbunyi: "Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan yayasan".

Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 berbunyi:

"Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha yayasan, merupakan kekayaan yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota, Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan **bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium**".

13. Bahwa yayasan sebagai badan hukum, pertama kali diterima di Negeri Belanda dengan yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, kemudian diikuti Hoede Gerech Shof di Hindia Belanda (Indonesia) dalam putusannya tahun 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014);

14. Bahwa para pakar memberikan definisi/pengertian/pendapat tentang yayasan ini antara lain:

a. Mr. Paul Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak,

b. Setiawan, SH berpendapat bahwa yayasan adalah badan hukum walaupun tidak ada peraturan tertulis mengenai yayasan, praktek hukum dalam kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia dapat didirikan suatu yayasan yang berbentuk badan hukum,

c. Prof. Soebekti menyatakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan yang legal,

d. Kamus Bahasa Indonesia, yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah atau rumah sakit),

Apa bila kita mencermati pernyataan atau pendapat para pakar tersebut di atas, dan sebuah yurisprudensi Tahun 1882 Hoge Raad, yang merupakan badan peradilan tertinggi di Negeri Belanda, maka dapat kita ambil suatu kesimpulan, bahwa istilah Yayasan sebagai badan hukum yang dipakai di Indonesia saat ini adalah diadopsi dari Negeri Belanda, kemudian Hoede Gerech Shof di Indonesia dengan putusannya 1889 (Makala Hukum Bisnis, Desember 2014)

15. Pemohon beranggapan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang diadopsi dari asalnya di Negeri Belanda, yang merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh pemilik modal atau pemilik harta/kekayaan, yang ingin menyalurkan (mewakafkan) harta kekayaannya tersebut kepada yang membutuhkan (orang miskin/orang tidak mampu) dengan cara mendirikan suatu wadah (tempat) untuk menyalurkan harta kekeaaannya tersebut, yang diberi nama "YAYASAN", adalah semata-mata untuk tujuan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Para pemilik harta tidak mengharapkan imbalan, gaji atau upah, karena memang para pendiri sebagai pemilik modal sudah sangat sejahtera untuk ukuran ekonomi.

Pemohon beranggapan bahwa, filosofi pendirian yayasan di Indonesia belum dapat sepenuhnya dipersamakan dengan filosofi pendirian yayasan di Negeri asalnya di Eropa.

16. Bahwa jika kita mencermati kegiatan operasional yayasan di Indonesia pada umumnya bersifat penciptaan lapangan kerja, yang dapat menampung tenaga kerja. Hal tersebut secara tidak langsung sangat membantu program pemerintah dalam rangka menanggulangi pengangguran di tanah air.

Seharusnya pembuat undang-undang mencermati filosofi pendirian yayasan di negeri asalnya di Negeri Belanda dan filosofi pendirian yayasan di tanah air, karena tidak semua yang mendirikan yayasan di tanah air, sepenuhnya bertujuan sosial tanpa mengharap imbalan gaji para pekerjanya, namun masih banyak pendiri yayasan di tanah air yang masih mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan dari yayasan bagi karyawannya.

Inilah yang tidak sempat dipikirkan oleh pembuat undang-undang.

Kami beranggapan bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004, tidak tepat atau belum waktunya diberlakukan secara penuh di Indonesia.

17. Oleh karena yayasan merupakan perkumpulan yang berbentuk badan hukum, dan mempunyai organ yayasan yang terdiri dari, pembina, pengurus, dan pengawas, yang nota bene mereka-mereka ini melakukan aktifitas yayasan sehari-hari, layaknya sebagai tenaga kerja (pekerja) perusahaan, sehingga kami beranggapan, bahwa sepatutnya organ yayasan dapat diberlakukan dan tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan yaitu dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Jika organ yayasan berlaku dan tunduk pada hukum Ketenagakerjaan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

YAYASAN adalah perusahaan yang berbadan hukum, sebagai **Pemberi Kerja**, sedangkan Organ yayasan yang terdiri dari; pembina, pengurus, dan pengawas adalah **Pekerja**;

ORGAN yayasan selaku **PEKERJA** mempunyai kewajiban-kewajiban sbb:

1. Badan Pembina:

- a. menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- b. melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada tahun sebelumnya sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan demi perkembangan yayasan ke depan;
- c. memproses laporan pengawas berkenaan dengan pemberhentian sementara anggota pengurus, karena dugaan pelanggaran Anggaran Dasar Yayasan;

2. Badan Pengurus:

- a. bertanggung jawab kepada Badan Pembina atas kepengurusan Yayasan;
- b. menyelenggarakan rapat badan Pengurus sekurang-kurangnya enam (6) bulan sekali, atau jika diperlukan dapat melaksanakan rapat sewaktu-waktu;
- c. menyelenggarakan tugas pengurusan administrasi persuratan, keuangan, personil, proses belajar mengajar, penataan barang inventaris yayasan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat interen Yayasan;
- d. memberikan laporan kepada Badan Pembina secara berkala dan/atau sewaktu waktu jika diperlukan;
- e. menetapkan kebijakan pengembangan unit kerja/unit usaha Yayasan;
- f. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

3. Badan Pengawas:

- a. menyelenggarakan tugas pengawasan dan memeriksa seluruh aktifitas yayasan serta membuat laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun.
- b. membuat laporan pengawasan kepada Badan Pembina;
- c. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Badan Pembina;

Dalam hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 (Bukti P-4) yang kaitannya dengan "pekerja" dan "pemberi kerja" (adalah menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak) sbb:

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Pasal 1 (ayat 3) berbunyi: "**Pekerja/buruh**" adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: "**Pemberi kerja**" adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan hukum lainnya, yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain,

Bahwa apa bila mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut di atas, maka organ yayasan selaku "pekerja" berhak mendapatkan gaji, upah, imbalan dari yayasan, dan yayasan selaku "pemberi kerja" berkewajiban untuk memberikan gaji, upah, imbalan kepada organ yayasan selaku pekerja, dan apabila hal tersebut diabaikan oleh pemberi kerja, maka jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

18. Pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan, selain bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak senapas (tidak sejalan) dengan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

19. Bahwa dengan masuknya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sebagai konsekwensinya hak-hak setiap Warga Negara Indonesia harus dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

20. Bahwa sebelum Hak Asasi Manusia (HAM) masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang yayasan, mungkin hanya bisa dikategorikan melanggar HAM saja, bahkan hanya melanggar HAM ringan. Tetapi dengan diterimanya Hak Asasi Manusia (HAM) pada amandemen ke II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditempatkan pada Bab. XA, tersebar pada sepuluh (10) pasal yaitu; Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, dan Pasal 28J, kami beranggapan bahwa pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang yayasan adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai mana dijamin dalam pasal 28D ayat (2) yang berbunyi sbb: "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Oleh karena itu, pemohon beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomor: 28 Tahun 2004 yo Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan, telah mengampusti/mengkebiri hak-hak pemohon selama ini, karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum;

22. Bahwa berdasarkan pada pasal 28D ayat (2) tersebut, maka sangat jelas pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan haknya dengan berlakunya pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dimana Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas-jelas menjamin hak konstitusional pemohon;

Pemohon telah bekerja keras dengan mengeluarkan segala kemampuan dan energi, baik energi fisik maupun energi pemikiran, melakukan pembinaan, agar yayasan berjalan dengan lancar, ,sehat, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, tertib aset, tertib administrasi, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar, menciptakan manusia yang cerdas dan berkualitas. Demikian pula para pengawas telah bekerja melakukan pengawasan agar yayasan tumbuh sehat dan maju. Namun jasa-jasa para pemohon sama sekali tidak mendapatkan penghargaan atas Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2004.

23. Bahwa dengan berlakunya Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang NO.28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang N.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pemohon sangat dirugikan baik secara materil maupun non meteril.

24. Pemohon beranggapan, pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2004, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor:28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan oleh karena itu merugikan Hak Konstitusional pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Maka dengan demikian, apa bila permohonan uji materil Undang-Undang ini dikabulkan, akan dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Untuk itu Pemohon, mohon kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sbb:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor.28 (Tambahan Lembaran Negara No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Tambahan Lembaran Negara Nomor:4132), BERTENTANGAN dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2001, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang NO: 28 Tahun 2004 (Tambahan Lembaran Negara No.4430) tentang Perubahan atas Undang-Undang N0.16 Tahun 2001 (Tambahan Lembaran Negara N0: 4132) tentang Yayasan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.


4. Memerintahkan amar putusan Hakim Majelis yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;

5. Atau, jika Hakim Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Mahkamah yang mulia kami sampaikan terima kasih. Sebagai bahan kelengkapan permohonan ini pemohon lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

HORMAT KAMI
KUASA HUKUM PEMOHON



HAMALIN,SH.M.Pd
NIA 17 02092